



P U T U S A N
Nomor 387/PID/2024/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : Latola Bin Hasan;
2. Tempat Lahir : Aka-Akae;
3. Umur/Tanggal Lahir : 63 Tahun / 31 Desember 1960;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Bolalele, Kelurahan Kanyuara,
Kecamatan Watang Sidenreng,
Kabupaten Sidenreng Rappang;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Tukang Cukur;

Dipersidangan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama : Hamidah T, S.Pd., SH. dkk, Advokat Posbakumadin yang bertugas di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang berdasarkan Surat Penetapan Nomor 309/Pid.B/2023/PN Sdr tanggal 27 Desember 2023, seterusnya didampingi oleh Muh. Hijeruddin Islam, SH, MH. dkk. Penasihat Hukum, pada Kantor Hukum Layanan Bantuan Hukum Pangkajene Kepulauan (LBH PANGKEP) yang beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 47, Kelurahan Bonto Perak, Kecamatan Pangkejene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 02/SK/I/2024/PN Sdr, tanggal 2 Januari 2024;

Terdakwa ditangkap tanggal 6 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

Hal. 1 dari 27 hal. Putusan Nomor 387/PID/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Penyidik sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Januari 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Makassar sejak 01 Maret 2024 sampai dengan 30 Maret 2024;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 31 Maret 2024 sampai dengan 29 Mei 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut : (Surat Dakwaan Nomor Reg. Perk : PDM-66/Eoh.2/Sidrap/12/2023 tanggal 19 Desember 2023) :

PERTAMA :

----- Bahwa terdakwa LATOLA Bin HASAN pada hari Jum'at tanggal 3 Nopember 2023 sekira pukul 09.00 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2023, bertempat di Jalan Poros Tanru Tedong Lingkungan Bolalele Kelurahan Kanyuara Kecamatan Wattang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang atau suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, "dengan sengaja merampas nyawa orang lain", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa sedang mencangkul gundukan tanah di pinggir jalan depan rumahnya karena sebelumnya ada perbaikan jalan kemudian korban Ladaga yang saat itu sedang duduk-duduk dibawah rumah panggungnya yang bersebelahan dengan rumah Terdakwa melarang Terdakwa untuk mencangkul tanah tersebut karena status kepemilikan tanah tersebut masih

Hal. 2 dari 27 hal. Putusan Nomor 387/PID/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi sengketa antara Terdakwa dan korban Ladaga, yang selanjutnya terjadi pertengkaran mulut antara korban Ladaga dan Terdakwa ;

- Bahwa kemudian korban Ladaga mengambil sebuah balok kayu dengan panjang kurang lebih 155 cm (seratus lima puluh lima centimeter) dan mendekati Terdakwa kemudian korban Ladaga memukul Terdakwa dengan menggunakan balok kayu dan mengenai kepala Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengayunkan cangkul yang dipegangnya yang gagangnya terbuat dari kayu dengan mata cangkul terbuat dari besi ke arah korban Ladaga yang mana mata cangkul mengenai kepala korban Ladaga sehingga korban Ladaga tersungkur ke tanah, kemudian Terdakwa kembali memukul korban Ladaga yang sudah tersungkur di tanah sebanyak 2 (dua) kali menggunakan cangkul dengan mata cangkul mengenai kepala bagian belakang dan pundak kiri bagian belakang korban Ladaga sehingga gagang cangkul tersebut patah menjadi 2 (dua) bagian ;
- Bahwa selanjutnya saksi Imalli Binti Amiruddin yang berada ditempat kejadian menghampiri keduanya dan menarik Terdakwa untuk menjauh dari korban Ladaga, dan saat itu sudah mulai banyak orang yang berdatangan untuk membantu korban Ladaga yang sudah tidak sadarkan diri dan dibawa ke RSUD Nene Mallomo Kab. Sidrap dengan menggunakan mobil milik saksi Rahmat Bin Usman ;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum RSUD Nene Mallomo Kab. Sidrap Nomor 435/099/Pely.Med/XI/2023 tanggal 03 Nopember 2023 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa Dr. H. Amiruddin M, M.Kes yang memeriksa korban Ladaga dengan hasil pemeriksaan nampak bengkak dan luka robek pada kepala, nampak luka pada jari 1 tangan kanan (hampir putus/lepas), nampak hematoma pada mata kiri dengan kesimpulan : trauma kepala + fundus laceratum (trauma benda tajam) ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban Ladaga dirawat di rumah sakit selama 3 (tiga) hari dan meninggal dunia di ruang ICU RSUD Nene Mallomo Kab. Sidrap pada hari Senin tanggal 6 Nopember 2023 pukul 10.06 Wita berdasarkan Surat Keterangan Kematian RSUD Nene Mallomo Kab. Sidrap Nomor 435/003/XI/ICU/2023;

Hal. 3 dari 27 hal. Putusan Nomor 387/PID/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana;

ATAU

KEDUA.:

----- Bahwa terdakwa Latola Bin Hasan pada hari Jum'at tanggal 3 Nopember 2023 sekira pukul 09.00 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2023, bertempat di Jalan Poros Tanru Tedong Lingkungan Bolalele Kelurahan Kanyuara Kecamatan Wattang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang atau suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, "melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa sedang mencangkul gundukan tanah di pinggir jalan depan rumahnya karena sebelumnya ada perbaikan jalan kemudian korban Ladaga yang saat itu sedang duduk-duduk dibawah rumah panggungnya yang bersebelahan dengan rumah Terdakwa melarang Terdakwa untuk mencangkul tanah tersebut karena status kepemilikan tanah tersebut masih menjadi sengketa antara Terdakwa dan korban Ladaga, yang selanjutnya terjadi pertengkaran mulut antara korban Ladaga dan Terdakwa ;
- Bahwa kemudian korban Ladaga mengambil sebuah balok kayu dengan panjang kurang lebih 155 cm (seratus lima puluh lima centimeter) dan mendekati Terdakwa kemudian korban Ladaga memukul Terdakwa dengan menggunakan balok kayu dan mengenai kepala Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengayunkan cangkul yang dipegangnya yang gagangnya terbuat dari kayu dengan mata cangkul terbuat dari besi kearah korban Ladaga yang mana mata cangkul mengenai kepala korban Ladaga sehingga korban Ladaga tersungkur ke tanah, kemudian Terdakwa kembali memukul korban Ladaga yang sudah tersungkur di tanah sebanyak 2 (dua) kali menggunakan cangkul dengan mata cangkul mengenai kepala bagian belakang dan pundak kiri bagian belakang korban Ladaga sehingga gagang cangkul tersebut patah menjadi 2 (dua) bagian ;

Hal. 4 dari 27 hal. Putusan Nomor 387/PID/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya saksi Imalli Binti Amiruddin yang berada ditempat kejadian menghampiri keduanya dan menarik Terdakwa untuk menjauh dari korban Ladaga, dan saat itu sudah mulai banyak orang yang berdatangan untuk membantu korban Ladaga yang sudah tidak sadarkan diri dan dibawa ke RSUD Nene Mallomo Kab. Sidrap dengan menggunakan mobil milik saksi Rahmat Bin Usman ;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum RSUD Nene Mallomo Kab. Sidrap Nomor 435/099/Pely.Med/XI/2023 tanggal 03 Nopember 2023 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa Dr. H. Amiruddin M, M. Kes yang memeriksa korban Ladaga dengan hasil pemeriksaan Nampak bengkak dan luka robek pada kepala, Nampak luka pada jari 1 tangan kanan (hampir putus/lepas), Nampak hematoma pada mata kiri dengan kesimpulan trauma kepala + fundus laceratum (trauma benda tajam) ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban Ladaga dirawat di rumah sakit selama 3 (tiga) hari dan meninggal dunia di ruang ICU RSUD Nene Mallomo Kab. Sidrap pada hari Senin tanggal 6 Nopember 2023 pukul 10.06 Wita berdasarkan Surat Keterangan Kematian RSUD Nene Mallomo Kab. Sidrap Nomor 435/003/XI/ICU/2023;

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 387/PID/2024/PT MKS tanggal 25 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 387/PID/2024/PT MKS tanggal 25 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang Nomor Reg. Perk : PDM-189/Eoh.2/Sidrap/12/2023 tanggal 05 Februari 2024) sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Latola Bin Hasan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja

Hal. 5 dari 27 hal. Putusan Nomor 387/PID/2024/PT MKS



merampas nyawa orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP sesuai dengan dakwaan alternatif pertama;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Latola Bin Hasan dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah cangkul dengan panjang sekitar 110 (seratus sepuluh) cm dengan gagang terbuat dari kayu dan mata cangkul terbuat dari besi yang sudah dalam keadaan patah jadi dua bagian;
 - 2) 1 (satu) buah balok kayu warna coklat dengan ukuran 4,5 cm x 4,5 cm, panjang sekitar 155 (seratus lima puluh lima) cm;
 - 3) 1 (satu) lembar baju kaos warna biru kombinasi warna kuning pada bagian kerah dan lengan yang sudah dalam keadaan robek (digunting) ;
 - 4) 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 309/Pid.B/2023/PN Sdr tanggal 26 Februari 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Latola bin Hasan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PEMBUNUHAN”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah cangkul dengan panjang sekitar 110 (seratus sepuluh) cm dengan gagang terbuat dari kayu dan mata cangkul terbuat dari besi yang sudah dalam keadaan patah jadi dua bagian;

Hal. 6 dari 27 hal. Putusan Nomor 387/PID/2024/PT MKS



- 1 (satu) buah balok kayu warna coklat dengan ukuran 4,5 cm x 4,5 cm, panjang sekitar 155 (seratus lima puluh lima) cm;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna biru kombinasi warna kuning pada bagian kerah dan lengan yang sudah dalam keadaan robek (digunting);
- 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- Fotokopi Surat Tanda Bukti lapor Nomor: LPB/05/XI/2023/SSL/RES SIDRAP/SEK MRT;
- Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan, tertanggal 3 November 2023;
- Fotokopi Surat Bukti Visum Et Repertum Nomor : 435/0103/Pely.Med/X/2023 atas nama Latola Bin Hasan tanggal 7 November 2023;
- Fotokopi Surat Penetapan Nomor S.Tap/104.b/XI/2023/Reskrim Tentang Penghentian Penyelidikan;
- Foto Terdakwa setelah kejadian;
- CD berisi file rekaman suara percakapan antara Saksi Isura, Saksi Rahmi dan Saksi Imalli;
- CD berisi file rekaman video Terdakwa mengalami pingsan;
- CD berisi file rekaman video penyerahan Terdakwa oleh keluarga di Polres Sidrap;

Terlampir Dalam Berkas Perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 45/Akta.Pid/2024/PN Sdr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang menerangkan bahwa pada tanggal 01 Maret 2024, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Februari 2024 telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 309/Pid.B/2023/PN Sdr tanggal 26 Februari 2024;

Hal. 7 dari 27 hal. Putusan Nomor 387/PID/2024/PT MKS



Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Maret 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding tanggal 20 Maret 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal tanggal 2 Februari 2024 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 20 Maret 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 21 Maret 2024;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Maret 2024 Penasehat Hukum Terdakwa telah menyerahkan Memori Banding tanggal 20 Maret 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 21 Maret 2024;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 21 Maret 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 22 Maret 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 25 Maret 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang masing-masing tanggal 4 Maret 2024 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Memori Banding tanggal 14 Maret 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa apa yang diuraikan dalam memori banding ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pledoi Penasihat Hukum (Pemohon Banding/Terdakwa) yang telah dibacakan pada persidangan pada tanggal 12 Februari 2024;

Hal. 8 dari 27 hal. Putusan Nomor 387/PID/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah membaca dan mempelajari segala isi dan pertimbangannya, Pemohon Banding (Terdakwa) menyatakan keberatan dan berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan judex factie tingkat pertama Nomor 309/Pid.B/2023/PN.Sdr tersebut tidak tepat dan tidak benar dengan alasan-alasan sebagaimana dibawah ini :

1. Bahwa Majelis Hakim judex facti keliru dan tidak tepat terhadap pertimbangan hukum dalam putusannya yang menyatakan bahwa perbuatan Pemohon Banding/Terdakwa dalam perkara ini memenuhi unsur Pasal 338 sebagaimana dakwaan alternative pertama Jaksa Penuntut Umum. Padahal jika memperhatikan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan maka Pemohon banding sama sekali tidak memiliki kehendak dan niat merampas nyawa korban Ladaga. Hal mana nampak dari peristiwa awal kejadian dimana Terdakwa sedang mencangkul gundukan tanah dipinggir jalan depan rumahnya karena sebelumnya ada perbaikan jalan kemudian korban Ladaga yang saat itu sedang duduk-duduk dibawah rumah panggungnya yang bersebelahan dengan rumah terdakwa melarang terdakwa untuk memperbaiki jalan dan meratakan timbunan yang ada dijalan tersebut agar dapat dilewati kendaraannya untuk masuk kedalam rumah terdakwa. Selanjutnya korban Ladaga mengatakan dengan Bahasa Bugis yang artinya “jangan kami memperbaiki itu jalanan, lalu terdakwa menjawab “kalau saya perbaiki ini jalan, bukan cuman saya yang nikmati tapi juga ikut menikmati” kemudian terjadi pertengkaran mulut, dan terdakwa mengatakan dalam bahasa bugis yang artinya “jika kamu memang laki-laki keluar kesini” bahwa kemudian korban Ladaga mengambil sebuah balok kayu dengan panjang kurang lebih 155 cm dan mendekati terdakwa kemudian pukulan korban Ladaga dengan menggunakan balok kayu mengenai kepala terdakwa yang mengakibatkan kepala terdakwa berdarah dan seterusnya;

Bahwa jika memperhatikan uraian peristiwa tersebut diatas maka nampak terjadi secara spontan dan tiba-tiba kejadian tersebut. Jika mencermati fakta hukum yang terungkap dalam persidangan maka

Hal. 9 dari 27 hal. Putusan Nomor 387/PID/2024/PT MKS



dalam peristiwa tersebut terdakwa sama sekali tidak memiliki niat untuk memukul dan menganiaya korban apalagi menghilangkan nyawa korban dengan menggunakan cangkul, sebab korbanlah yang mendatangi dan memukul terdakwa terlebih dahulu dengan menggunakan balok kayu sehingga terdakwa langsung menangkis pukulan balok kayu tersebut dengan menggunakan tangan kiri lalu pukulan berikutnya mengenai kepala Terdakwa sehingga spontan dengan kondisi terdesak terdakwa yang memegang cangkul mengayunkan cangkulnya ke arah korban Ladaga dengan maksud melindungi diri. Hal mana bersesuaian dengan keterangan saksi Imalli yang melihat langsung kejadian yang pada pokok mengatakan bahwa “bahwa kemudian Terdakwa dan Ladaga saling bertengkar lalu saksi mendengar terdakwa berteriak” kalau kami merasa laki-laki keluar kesini.” Selanjutnya Ladaga mengambil balok kayu dan menghampiri terdakwa namun posisi Ladaga masih berada dalam pekarangan rumahnya. Kemudian saksi melihat terdakwa dan Ladaga saling memukul, terdakwa menggunakan cangkul sedangkan Ladaga menggunakan balok kayu, namun saksi tidak melihat siapa yang lebih dulu memukul. Selanjutnya saksi mendekat ketempat terdakwa dan Ladaga saling memukul lalu saksi melihat Ladaga memukul kepala terdakwa menggunakan balok kayu sehingga terdakwa mengamuk dan memukul kepala korban Ladaga menggunakan cangkul hingga jatuh bersujud dst. Berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas jika terdakwa tidak menggunakan cangkulnya untuk melindungi diri dan menangkis serangan korban yang menggunakan balok kayu yang diameternya 4.5 cm dan panjang 155 cm maka bukan tidak mungkin terdakwalah saat itu yang berakhir dalam kondisi tragis. Terkait keterangan pertimbangan Majelis Hakim yang pada pokoknya mengatakan bahwa terdakwa masih melakukan pemukulan pada bagian kepala dan pundak kiri bagian belakang saat korban Ladaga jatuh tersungkur adalah keterangan yang tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan karena penjelasan Visum et

Hal. 10 dari 27 hal. Putusan Nomor 387/PID/2024/PT MKS



Revertum sama sekali tidak menemukan dan menjelaskan luka pada pundak kiri korban Ladaga, karena yang dijelaskan pada Visum et Revertum korban Ladaga adalah luka pada bagian kepala yang jadi penyebab sehingga korban jatuh tersungkur, hal mana bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa yang mengatakan bahwa terdakwa tidak melakukan pemukulan lagi saat korban jatuh tersungkur dan cangkul terdakwa sudah patah gagangnya. Jika seandainya terdakwa masih melakukan pemukulan saat korban sudah jatuh tersungkur dengan menggunakan cangkul yang gagangnya belum patah maka bukan tidak mungkin luka korban dapat lebih parah saat itu, akan tetapi pada faktanya saat korban jatuh tersungkur terdakwa Latola sudah ditarik dari tempat peristiwa itu;

2. Bahwa Pemohon Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim judex factie pada halaman halaman 34 paragraf 1 dan halaman 38 paragraf 1 pada pokoknya mengatakan bahwa terdakwalah yang memprovokasi korban dengan mengatakan bahwa "kalau kamu merasa laki-laki keluar ke sini", faktanya jika hakim cermat memeriksa dan memperhatikan fakta persidangan justru korbanlah yang memprovokasi terdakwa dengan melarang terdakwa untuk meratakan jalanan yang notabenenya adalah milik pemerintah. Korban Ladaga mengatakan kepada Terdakwa dengan Bahasa Bugis yang artinya "jangan kamu perbaiki itu jalanan", lalu terdakwa menjawab "kalau saya perbaiki ini jalan, bukan cuma saya yang nikmati tapi kamu juga ikut menikmati" kemudian terjadi pertengkaran mulut. Bahwa teguran korban Ladaga kepada Terdakwa yang sedang memperbaiki dan meratakan timbunan dijalan masuk rumahnya telah mengganggu terdakwa secara emosional dan merupakan bentuk provokasi dari korban Ladaga. dan bukannya menghindari atas tantangan itu justru korban Ladaga mendatangi dengan membawa balok dengan panjang 155 cm lalu melakukan pemukulan kepada Terdakwa. Oleh karena itu jika memperhatikan uraian peristiwa diatas maka Majelis Hakim judex facti dalam putusannya terkesan sepihak dalam menilai fakta hukum yang

Hal. 11 dari 27 hal. Putusan Nomor 387/PID/2024/PT MKS



terjadi dalam perkara ini. Bahkan dapat dikatakan terjadinya peristiwa tersebut disebabkan oleh teguran korban Ladaga hingga kemudian terjadi pertengkaran mulut selanjutnya Ladaga mengambil balok lalu mendatangi terdakwa lalu mengarahkan balok kayu tersebut dan melakukan pemukulan kepada terdakwa;

3. Demikian pula Pemohon Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum majelis judex facti dalam uraian unsur Pasal 338 dakwaan alternative pada halaman 34 paragraf pertama yang pada pokoknya menyatakan “ bahwa sebelum kejadian saksi Riska pernah mendengar terdakwa mengatakan bahwa “siapa saja kalau mau satu lawan satu dengan saya, sayakah yang mati atau dia yang mati,” yang dimaksudkan untuk saksi Laogeng dan Ladaga sehingga saksi sempat memperingatkan hal tersebut kepada saksi Laogeng dan Ladaga. pertimbangan hukum Majelis Hakim judex facti tersebut diatas terkesan dipaksakan, keterangan saksi Riska tidak dapat dijadikan dasar pertimbangan bahwa perbuatan terdakwa dalam perkara ini sebagai perwujudan niat terdakwa untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternative pertama JPU karena keterangan saksi Riska tersebut hanya berdiri sendiri tanpa didukung oleh keterangan saksi lainnya;
4. Bahwa jika memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim judex facti dalam putusannya halaman 33 sampai halaman 38 yang menerangkan tentang peristiwa perkelahian antara terdakwa dan korban, maka terlihat Majelis Hakim judex facti terkesan berat sebelah dalam memberikan pertimbangan hukum. Padahal dalam peristiwa tersebut terdakwa Latola Bin Hasan juga korban dalam perkara ini. Jika memperhatikan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa dalam peristiwa perkara ini juga melaporkan korban Ladaga di Polsek Maritengngae dengan Laporan Polisi Nomor LPB/05/XI/2023/SSL/RES SIDRAP/SEK MRT tertanggal 3 Nopember 2023 dengan dasar laporan Penganiayaan (Lampiran bukti yang diberi tanda T-1). Laporan tersebut diatas berdasarkan bukti Visum Et

Hal. 12 dari 27 hal. Putusan Nomor 387/PID/2024/PT MKS



Revertum Nomor 435/0103/Pely.Med/XI/2023 atas nama Latola Bin Hasan (Lampiran bukti yang diberi tanda T-2 juga terlampir dalam berkas perkara a quo di halaman terakhir). Hasil pemeriksaan visum Et Revertum menjelaskan bahwa terdakwa Latola Bin Hasan setelah peristiwa tersebut mengalami luka robek dikepala bagian belakang, luka robek 2 jari pada tangan kanan dan memar memar dibagian lengan kanan dan kiri akibat menangkis pukulan balok kayu dari korban Lk Ladaga. (Lampiran bukti Dokumen Foto Latola Bin Hasan yang diberi tanda T-5). Bahkan dua hari setelah keluar dari perawatan dan pemeriksaan di rumah sakit Nene Mallomo terdakwa Latola Bin Hasan harus dilarikan lagi kerumah sakit Agus Arifin Nu'mang Rappang karena mengalami pingsan akibat luka parah yang dialami dikepala dan jari tangan. Uraian kami tersebut berdasarkan file rekaman yang diperlihatkan dalam persidangan dihadapan Majelis Hakim dan keterangan saksi a charge Rahmi dan saksi a de charge Laoda. bahwa Laporan Polisi atas dugaan tindak pidana penganiayaan diatas sebagaimana yang dilaporkan anak Terdakwa sekaligus saksi dalam perkara ini bernama Sdri. Isurah alias Surah Bin Latola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 KUHPidana terhadap Lk. Ladaga dihentikan terhitung mulai tanggal 28 Nopember 2023 dengan alasan demi hukum karena terlapor dalam perkara tersebut yakni Lelaki Ladaga telah meninggal dunia; (Lampiran bukti yang diberi tanda T-7, CD File rekaman video terdakwa latola Bin Hasan);

5. Bahwa Pemohon Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim judex factie pada halaman 38 paragraf terakhir yang mengatakan bahwa "terdakwa masih menunggu Ladaga sampai mereka bertemu dan saling mengayunkan alat satu sama lain yang mana terdakwa menggunakan besi cangkul dan bukan gagang cangkul untuk diarahkan ke bagian kepala Ladaga", faktanya bahwa terdakwa pada saat kejadian hanya memegang cangkul dan tidak ada alat lain karena pada saat itu terdakwa sementara meratakan jalan akses masuk kedalam rumahnya yang tidak bisa dilalui oleh kendaraan roda dua

Hal. 13 dari 27 hal. Putusan Nomor 387/PID/2024/PT MKS



miliknya, jika Majelis Hakim *judex factie* cermat memeriksa perkara a quo bagaimana mungkin terdakwa menggunakan mata cangkul untuk melindungi dirinya? bagaimana mungkin terdakwa menggunakan gagang cangkunya saja? sedangkan gagang cangkul dan mata cangkul merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Terdakwa menggunakan cangkul dalam peristiwa itu karena sudah dalam kondisi terdesak dan hanya cangkul saja satu-satunya alat yang dapat digunakan terdakwa saat itu untuk melindungi diri dan mempertahankan diri dari pukulan balok korban. Jika terdakwa tidak menggunakan cangkunya untuk melindungi diri dan menangkis serangan korban yang menggunakan balok kayu yang diameternya 4.5 cm dan panjang 155 Cm, maka bukan tidak mungkin terdakwa lah saat itu yang berakhir dalam kondisi tragis. Bahwa atas pukulan balok kayu dari korban tersebut terdakwa mengalami luka yang cukup parah di bagian kepala dan dua jari korban sebagaimana dijelaskan dalam Visum et Revertum atas nama Latola Bin Hasan (bukti yang kami ajukan yang diberi tanda T.3 dan terlampir dalam berkas perkara aquo);

6. Mohon agar Majelis Hakim *judex facti* Pengadilan Tinggi Makassar agar dapat memberikan perhatian terhadap penyebab meninggalnya korban dalam perkara ini. Penyebab korban Ladaga meninggal dalam perkara ini tidak jelas karena tidak didukung dengan hasil autopsi korban. Dalam perkara ini hanya didukung surat visum et revertum yang tidak menjelaskan tentang penyebab korban Ladaga meninggal dunia. pemeriksaan luar tidak cukup untuk menentukan penyebab kematian seseorang, apalagi korban meninggal 3 hari setelah kejadian. Autopsi sangat penting dalam perkara ini untuk mengungkap sebab akibat kematian korban yang diduga akibat dari suatu tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini;
7. Demikian pula jika memperhatikan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan maka terdapat ketidaksesuaian penjelasan visum et revertum dengan keterangan saksi yang diajukan dalam persidangan perkara a quo. ketidak sesuaian keterangan saksi-saksi yang diajukan

Hal. 14 dari 27 hal. Putusan Nomor 387/PID/2024/PT MKS



dengan Visum Et Revertum diantaranya adalah : Saksi Riska alias Illang binti Lasaung menerangkan bahwa "Saksi melihat cangkul dan balok kayu saling beradu hingga pada saat cangkul yang diayunkan Terdakwa melukai ibu jari tangan kiri Ladaga kemudian ayunan cangkul berikutnya mengenai kepala atas bagian depan Ladaga hingga jatuh tengkurap dan pagar rubuh lalu Terdakwa menyeberang pagar masuk ke pekarangan rumah Ladaga dan kembali memukul bagian kepala dan bahu hingga cangkul tersebut patah". Diketerangan lain saksi Riska mengatakan "Terdakwa memukul Korban Ladaga sebanyak 3 (tiga) kali yakni 2 (dua) kali kepala dan 1 (satu) kali bahu kiri". Sedangkan Saksi Icambiu Binti Asmin menerangkan bahwa "Saksi melihat cangkul dan balok kayu saling beradu di depan Terdakwa dan Ladaga lalu besi cangkul yang dipegang Terdakwa mengenai kepala bagian atas Korban Ladaga hingga Ladaga jatuh tengkurap sedangkan balok kayu milik Ladaga mengenai kepala Terdakwa namun Terdakwa masih tetap berdiri kemudian Terdakwa menyeberangi pagar yang rubuh dan kembali mengayunkan cangkulnya ke arah kepala dan pundak korban Ladaga yang telah jatuh tengkurap hingga kayu cangkul tersebut patah". Sedangkan saksi Evi K alias Isakka Binti Lakarennu menerangkan bahwa "Saksi melihat cangkul dan balok kayu saling beradu di depan Terdakwa dan Ladaga lalu besi cangkul yang dipegang Terdakwa mengenai kepala bagian atas Ladaga 1 (satu) kali hingga Ladaga jatuh tengkurap kemudian Terdakwa menyeberangi pagar yang rubuh dan kembali mengayunkan cangkulnya 2 (dua) kali ke arah kepala dan pundak Ladaga yang telah jatuh tengkurap hingga kayu cangkul tersebut patah". Sedangkan diketerangan lain dari saksi Imalli Binti Amiruddin menerangkan bahwa "Bahwa Terdakwa memukul Ladaga sebanyak 3 (tiga) kali yakni kepala bagian atas, kepala bagian belakang dan tangan". Sedangkan berdasarkan hasil Visum et Repertum RSUD Nene Mallomo Kab. Sidrap Nomor 435/099/Pely.Med/XI/2023 tanggal 3 November 2023 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. H. Amiruddin M, M. Kes yang memeriksa korban Ladaga dengan hasil

Hal. 15 dari 27 hal. Putusan Nomor 387/PID/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan “nampak bengkak dan luka robek pada kepala, nampak luka pada jari 1 tangan kanan (hampir putus/lepas), nampak hematoma pada mata kiri dengan kesimpulan trauma kepala + fundus laceratum (trauma benda tajam)”;

8. Bahwa Pemohon Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim *judex facti* dalam putusannya pada halaman 40 paragraph 2 yang pada pokoknya menyatakan “ bahwa terhadap pembelaan yang memohonkan untuk membebaskan terdakwa dari dakwaan alternative pertama maupun agar perbuatan terdakwa dikualifikasikan sebagaimana dakwaan alternative kedua Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena telah dipertimbangkan unsur, dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah beserta keyakinan Majelis Hakim bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP”. Jika berdasarkan alasan-alasan keberatan yang telah kami uraikan dalam Memori Banding ini maka kami berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa/Pemohon Banding dalam perkara ini adalah dakwaan alternative kedua Penuntut Umum, olehnya itu kami Pemohon Banding mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar dapat membebaskan pemohon banding dari dakwaan alternative pertama, jika Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar berpendapat lain mohon agar Terdakwa/Pemohon Banding dapat keringanan hukuman dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 21 Maret 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi ketentuan Pasal 338 KUHP, yang juga merupakan pasal yang dinyatakan terpenuhi oleh Penuntut Umum dalam surat tuntutan, merupakan suatu penerapan pasal terhadap perbuatan Terdakwa yang telah sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Hal. 16 dari 27 hal. Putusan Nomor 387/PID/2024/PT MKS



- Bahwa Penuntut Umum berpandangan bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum / Pemohon Banding sebagaimana dalam Memori Bandingnya hanya mengulangi apa yang sudah diuraikan dalam Nota Pembelaannya yang sudah dibacakan pada persidangan sebelumnya, apa yang disampaikan Penasihat Hukum dalam Memori Banding bukan merupakan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, melainkan hanya sebatas keterangan dari saksi a de charge yang tidak berada ditempat kejadian serta keterangan Terdakwa, sehingga patut untuk dikesampingkan;
- Bahwa sudah sangat jelas terungkap dipersidangan jika Terdakwa dengan sengaja telah melakukan perbuatan yang menyebabkan korban Ladaga meninggal dunia sebagaimana yang diuraikan dalam surat tuntutan Penuntut Umum, yakni sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 03 Nopember 2023 sekira pukul 09.00 Wita bertempat Jl. Poros Tanru Tedong Lingkungan Bolalele Kel. Kanyuara, Kec. Watang Sidenreng, Kab. Sidenreng Rappang, terdakwa sedang mencangkul gundukan tanah dipinggir jalan depan rumahnya karena sebelumnya ada perbaikan jalan kemudian korban Ladaga yang saat itu sedang duduk-duduk dibawah rumah panggungnya yang bersebelahan dengan rumah terdakwa melarang terdakwa untuk mencangkul tanah tersebut karena status kepemilikan tanah tersebut masih menjadi sengketa antara terdakwa dan korban Ladaga, yang selanjutnya korban Ladaga mengatakan dengan bahasa bugis yang artinya “jangan kamu perbaiki itu jalanan”, lalu terdakwa menjawab “kalau saya perbaiki ini jalan, bukan cuma saya yang nikmati tapi kamu juga ikut nikmati” kemudian terjadi pertengkaran mulut, dan terdakwa mengatakan dalam bahasa bugis yang artinya “jika kamu memang laki-laki keluar kesini” ;
 - Bahwa kemudian korban Ladaga mengambil sebuah balok kayu dengan panjang kurang lebih 155 cm (seratus lima puluh lima centimeter) dan mendekati terdakwa kemudian korban Ladaga dan terdakwa terjadi saling pukul memukul dengan menggunakan alat, yakni korban Ladaga

Hal. 17 dari 27 hal. Putusan Nomor 387/PID/2024/PT MKS



menggunakan balok kayu sedangkan terdakwa menggunakan cangkul yang gagangnya terbuat dari kayu dengan mata cangkul terbuat dari besi, yang mana diantara korban Ladaga dan terdakwa terdapat pagar bambu pembatas dengan tinggi kurang lebih 60 cm (enam puluh centimeter) atau setinggi lutut orang dewasa, dimana posisi korban Ladaga berada didalam pagar rumahnya dan posisi terdakwa berada diluar pagar tersebut;

- Bahwa pukulan korban Ladaga dengan menggunakan balok kayu mengenai kepala terdakwa yang mengakibatkan kepala terdakwa berdarah, sedangkan pukulan terdakwa mengenai tangan kanan korban Ladaga yang mengakibatkan salah satu jarinya hampir putus, selanjutnya terdakwa kembali mengarahkan cangkul kearah korban Ladaga yang mana mata cangkul mengenai kepala korban Ladaga sehingga korban Ladaga tersungkur ke tanah, dan kemudian terdakwa melewati pagar bambu pembatas yang sudah rubuh, lalu terdakwa kembali memukul korban Ladaga yang sudah tersungkur ditanah dengan posisi tengkurap sebanyak 2 (dua) kali menggunakan cangkul dengan mata cangkul mengenai kepala bagian belakang dan pundak kiri bagian belakang korban Ladaga sehingga gagang cangkul tersebut patah menjadi 2 (dua) bagian;
- Bahwa korban Ladaga sudah tidak berdaya karena tersungkur ke tanah dengan posisi tengkurap, namun terdakwa tidak menghentikan perbuatannya malah terdakwa dengan sengaja melewati pagar pembatas dan tetap memukuli korban Ladaga sebanyak 2 (dua) kali menggunakan cangkul dengan mata cangkul mengenai kepala bagian belakang dan pundak kiri bagian belakang korban Ladaga;
- Bahwa selanjutnya saksi Imalli Binti Amiruddin yang berada ditempat kejadian menghampiri keduanya dan menarik terdakwa untuk menjauh dari korban Ladaga, dan saat itu sudah mulai banyak orang yang berdatangan untuk membantu korban Ladaga yang sudah tidak sadarkan diri dan dibawa ke RSUD Nene Mallomo Kab. Sidrap dengan menggunakan mobil milik Rahmat Bin Usman;

Hal. 18 dari 27 hal. Putusan Nomor 387/PID/2024/PT MKS



- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum RSUD Nene Mallomo Kab. Sidrap Nomor 435/099/ Poly.Med/XI/2023 tanggal 03 Nopember 2023 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. H. Amiruddin M, M.Kes yang memeriksa korban Ladaga dengan hasil pemeriksaan Nampak bengkak dan luka robek pada kepala, nampak luka pada jari 1 tangan kanan (hampir putus/lepas), nampak hematoma pada mata kiri dengan kesimpulan Trauma kepala + fundus laceratum (trauma benda tajam);
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban Ladaga dirawat di rumah sakit selama 3 (tiga) hari dan tidak pernah sadarkan diri kemudian meninggal dunia di ruang ICU RSUD Nene Mallomo Kab. Sidrap pada hari Senin tanggal 6 Nopember 2023 pukul 10.06 Wita berdasarkan Surat Keterangan Kematian RSUD Nene Mallomo Kab. Sidrap Nomor 435/003/XI/ICU/2023;
- Bahwa hal yang dikemukakan oleh Penuntut Umum diatas telah sejalan dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusannya yang menyatakan perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur “*pembunuhan*”. Sehingga apa yang menjadi alasan dari Pemohon Banding adalah tidak tepat oleh karena itu Demi Keadilan dan Kebenaran Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah seharusnya alasan dari Pemohon Banding tersebut ditolak atau setidaknya tidak dikesampingkan;
- Bahwa berdasarkan hal-hal dan uraian-uraian serta fakta-fakta hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan maka oleh karena itu, Penuntut Umum mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:
1. Menolak permohonan banding dari Penasihat Hukum terdakwa Latola Bin Hasan tersebut;
 2. Menerima Kontra Memori Banding Penuntut Umum;
 3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 309/Pid.B/2023/PN.Sdr tanggal 21 Maret 2024;
- Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta

Hal. 19 dari 27 hal. Putusan Nomor 387/PID/2024/PT MKS



salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 309/Pid.B/2023/PN Sdr tanggal 26 Februari 2024 dan telah memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa serta Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat :

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 19 Desember 2023, dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yakni : Pertama : melanggar Pasal 338 KUHP; ATAU Kedua : melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP;
- Bahwa baik dalam tuntutan pidana dari Penuntut Umum maupun dalam Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 309/Pid.B/2023/PN Sdr tanggal 26 Februari 2024 Majelis Hakim Tingkat Pertama sama-sama menyatakan bahwa perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa yaitu sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan pertama melanggar Pasal 338 KUHP;
- Bahwa terkait dengan keberatan-keberatan Penasehat Hukum Terdakwa sebagaimana termuat dalam Memori Bandingnya, dipertimbangkan sebagai berikut :
 - Bahwa menurut teori hukum pidana dikenal prinsip dasar bahwa pokok pikiran dalam perbuatan pidana diletakan pada sifat perbuatannya dan bukan pada sifat orang yang melakukannya;
 - Bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama bila dianalisa secara cermat ternyata bahwa apabila dilihat dari alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, tempat pada bagian tubuh korban, cara-cara Terdakwa melakukan perbuatannya serta akibat yang dialami oleh korban tersebut, sangatlah jelas bahwa perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidaklah dapat dikategorikan sebagai perbuatan penganiayaan;

Hal. 20 dari 27 hal. Putusan Nomor 387/PID/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan itu adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain. (Arrest Hoge Raad tanggal 25 Juni 1894);
- Bahwa kesengajaan untuk menghilangkan nyawa orang lain dapat dibuktikan dengan alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dan tempat pada badan korban yang dilukai alat itu; (lihat Putusan Mahkamah Agung RI No.1295 K/Pid/1985 tanggal 2 Januari 1986);
- Bahwa adanya kesalahan pihak lain tidak berarti menghilangkan kesalahan Terdakwa; (lihat Putusan Mahkamah Agung RI No. 54 K/Kr/1975 tanggal 19 Mei 1976);
- ✓ Bahwa mengenai alasan Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa menggunakan cangkul dalam peristiwa itu karena sudah dalam kondisi terdesak dan hanya cangkul saja satu-satunya alat yang dapat digunakan Terdakwa saat itu untuk melindungi diri dan mempertahankan diri dari pukulan balok korban dst, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan argumentasi Penasehat Hukum Terdakwa, karena :
 - ✓ Bahwa tidak setiap serangan terhadap diri, kehormatan, kesucilaan atau harta benda, menimbulkan hak untuk membela diri;
 - ✓ Bahwa untuk menentukan apakah dalam suatu kejadian merupakan lingkup perbuatan pembelaan diri atau tidak maka perlu dipertimbangkan unsur-unsur pembelaan diri yang ditentukan oleh Undang-Undang;
 - ✓ Bahwa Pasal 49 ayat (1) KUHP mensyaratkan bahwa pembelaan diri itu harus terpaksa dan dilakukan seperlunya. Suatu perbuatan dianggap sebagai pembelaan diri haruslah memenuhi syarat yang bersifat kumulatif yaitu : adanya serangan (dari pihak lawan) yang bersifat melawan hukum, adanya bahaya yang bersifat langsung bagi tubuh, kehormatan atau benda, milik diri sendiri atau milik orang lain dan adanya keperluan untuk melakukan perbuatan (membela diri) yang bersangkutan. Jika salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi

Hal. 21 dari 27 hal. Putusan Nomor 387/PID/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka perbuatan tersebut tidak bisa dikategorikan sebagai pembelaan diri dan perbuatan tersebut dapat dipidana atau jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi maka perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tentunya murni bermaksud untuk melakukan kejahatan atau justru untuk membalas dendam. Bandingkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 964 K/Pid/2015 tanggal 11 Nopember 2015, yang menyebutkan bahwa jika Terdakwa telah mencoba menghindari dari serangan korban tetapi korban masih mengejar untuk melakukan serangan dari belakang sehingga Terdakwa tidak dapat melarikan diri lagi, dan terpaksa melakukan pembelaan diri mempertahankan hidupnya, maka itu merupakan pembelaan terpaksa dalam arti Pasal 49 ayat (1) KUHP;

- ✓ Bahwa pembelaan diri yang dilakukan oleh Terdakwa pada dasarnya harus seimbang dengan serangan yang datang. Seseorang tidak boleh berlebihan dalam melakukan pembelaan diri yang menyerang/menimpunya. Seyogyanya lebih baik untuk menghindari atau melarikan diri jika ia mempunyai kesempatan untuk melarikan diri;
- Bahwa mengenai alasan Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa penyebab korban Ladaga meninggal dunia dalam perkara ini tidak jelas karena tidak didukung dengan hasil autopsi korban tetapi hanya didukung visum et revertum yang tidak menjelaskan tentang penyebab korban Ladaga meninggal dunia karena pemeriksaan luar tidak cukup untuk menentukan penyebab kematian seseorang, apalagi korban meninggal 3 hari setelah kejadian. Autopsi sangat penting dalam perkara ini untuk mengungkap sebab akibat kematian korban yang diduga akibat dari suatu tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat karena :
 - ✓ Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor 435/099/Pely.Med/XI/2023 tanggal 03 Nopember 2023 (yang dibuat sekitar setengah jam setelah kejadian) yang ditandatangani oleh dr. H. Amiruddin M, M.Kes dokter pemeriksa pada RSUD Nene Mallomo Kab.

Hal. 22 dari 27 hal. Putusan Nomor 387/PID/2024/PT MKS



Sidrap, yang memeriksa korban LADAGA secara jelas menyebutkan bahwa dari hasil pemeriksaan : nampak bengkak dan luka robek pada kepala, nampak luka pada jari 1 tangan kanan (hampir putus/lepas), nampak hematoma pada mata kiri dengan kesimpulan Trauma kepala + fundus laceratum (trauma benda tajam), kemudian berdasarkan Surat Keterangan Kematian RSUD Nene Mallomo Kab. Sidrap Nomor 435/003/XI/ICU/2023 tanggal 6 Nopember 2023 korban LADAGA dinyatakan meninggal dunia di ruang ICU RSUD Nene Mallomo Kab. Sidrap pada hari Senin tanggal 6 Nopember 2023 pukul 10.06 Wita (tiga hari setelah kejadian);

- ✓ Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 133 sampai dengan Pasal 135 KUHP, permintaan kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya untuk melakukan pemeriksaan terhadap korban yang mengalami luka, keracunan ataupun mati, luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, sepenuhnya menjadi kewenangan Penyidik untuk mengajukan permintaan tersebut;
- Bahwa untuk mengungkap terjadinya tindak pidana dalam perkara ini tidak ditentukan oleh ada atau tidak adanya pengakuan dari Terdakwa atau karena adanya argumentasi yang hebat dari Penasehat Hukum Terdakwa, tetapi berdasarkan fakta-fakta hukum yang terbukti dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang saling terkait, surat dan petunjuk, yang mendukung pembuktian tindak pidana tersebut;
- Bahwa dari rangkaian perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan secara jelas dan lengkap oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa tindak pidana yang terjadi dalam perkara ini sesungguhnya terjadi karena sebelumnya memang ada perselisihan antara Terdakwa dengan korban, sedangkan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa hanyalah berupa argumentasi-argumentasi yang tidak didukung dengan bukti-bukti yang cukup dan fakta-fakta yang bisa dipertanggungjawabkan untuk membuktikan kebenaran alasan-alasan tersebut, terkesan hanya mengulang-ulang materi

Hal. 23 dari 27 hal. Putusan Nomor 387/PID/2024/PT MKS



pembelaannya, oleh karena itu maka haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum dan ditolak seluruhnya;

- Bahwa tentang surat-surat yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, menurut Majelis Hakim keterangan-keterangan dalam surat tersebut hanyalah sebagai bahan ad informandum ;
- Bahwa terkait dengan masalah pemidanaan, tuntutan keadilan bukan saja menjadi kepentingan pihak korban atau kepentingan masyarakat saja tetapi juga kepentingan pelaku, baik doktrin maupun peraturan perundang-undangan meletakkan prinsip dasar bahwa tujuan dari pemidanaan adalah untuk mengembalikan atau memulihkan pelaku kejahatan menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab. Tujuan ini sudah diperhitungkan pada saat penjatuhan pidana oleh seorang Hakim. Dalam kaitannya dengan perkara pidana, Hakim tidak diperbolehkan menghukum seseorang seberat-beratnya atas nama rasa keadilan masyarakat, karena hal ini akan melahirkan kesewenang-wenangan melalui proses peradilan;
- Bahwa dalam hubungannya dengan masalah pemidanaan, harus pula dipertimbangkan beberapa hal yaitu : kesalahan pelaku, motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindak pidana, sikap batin pelaku, riwayat hidup, pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku dan pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan. Perlakuan hukum terhadap pelaku menuntut ketepatan dan kebenaran secara prosedural, karena hal ini berimplikasi terhadap pemidanaan yang dijatuhkan dalam proses pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 309/Pid.B/2023/PN Sdr tanggal 26 Februari 2024 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan karena dilandasi oleh alasan yang tepat dan benar, karena itu akan diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, perlu diubah dengan pertimbangan :

Hal. 24 dari 27 hal. Putusan Nomor 387/PID/2024/PT MKS



- Bahwa terjadinya tindak pidana dalam perkara ini tidaklah semata-mata dilakukan/bersumber dari Terdakwa tetapi diawali dari sikap dan tindakan korban;
- Bahwa untuk menjatuhkan suatu hukuman harus proporsional antara perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan akibat-akibatnya, supaya mendapatkan putusan yang benar dan berintikan keadilan;
- Bahwa mengenai amar putusan selebihnya tetap dipertahankan, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat ketentuan Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari **PENASIHAT HUKUM TERDAKWA LATOLA BIN HASAN** tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 309/Pid.B/2023/PN Sdr tanggal 26 Februari 2024, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai mengenai amar lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa **LATOLA BIN HASAN** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PEMBUNUHAN**";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Tahun;

Hal. 25 dari 27 hal. Putusan Nomor 387/PID/2024/PT MKS



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah cangkul dengan panjang sekitar 110 (seratus sepuluh) cm dengan gagang terbuat dari kayu dan mata cangkul terbuat dari besi yang sudah dalam keadaan patah jadi dua bagian;
- 1 (satu) buah balok kayu warna coklat dengan ukuran 4,5 cm x 4,5 cm, panjang sekitar 155 (seratus lima puluh lima) cm;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna biru kombinasi warna kuning pada bagian kerah dan lengan yang sudah dalam keadaan robek (digunting);
- 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

- Fotokopi Surat Tanda Bukti lapor Nomor LPB/05/XI/2023/SSL/RES SIDRAP/SEK MRT;
- Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan, tertanggal 3 November 2023;
- Fotokopi Surat Bukti Visum Et Repertum Nomor 435/0103/Pely.Med/X/2023 atas nama Latola Bin Hasan tanggal 7 November 2023;
- Fotokopi Surat Penetapan Nomor S.Tap/104.b/XI/2023/Reskrim tentang Penghentian Penyelidikan;
- Foto Terdakwa setelah kejadian;
- CD berisi file rekaman suara percakapan antara Saksi Isura, Saksi Rahmi dan Saksi Imalli;
- CD berisi file rekaman video Terdakwa mengalami pingsan;
- CD berisi file rekaman video penyerahan Terdakwa oleh keluarga di Polres Sidrap;

TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA;

Hal. 26 dari 27 hal. Putusan Nomor 387/PID/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 oleh Hongkun Otoh, SH, MH. sebagai Hakim Ketua, Siswatmono Radianoro, S.H. dan Pudji Tri Rahadi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, serta Abdul Latif, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

TTD

Siswatmono Radianoro, S.H.

TTD

Pudji Tri Rahadi, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Hongkun Otoh, SH, MH.

Panitera Pengganti,

TTD

Abdul Latif, S.H.

Hal. 27 dari 27 hal. Putusan Nomor 387/PID/2024/PT MKS